



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Ruko Graha Depok Mas Blok A1 -- 4 Jl. Arif Rahman hakim No. 3, Beji - Kota Depok
Telp. (021) 775 6997 Fax. (021) 7721 1229

SURAT

Nomor : 421-4/ 1131 /Disdik/2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK,

- Dasar :
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.
- Memperhatikan :
- Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Nailil Muna Nomor : 001/YNM/LL/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.
 - Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 26 Februari 2014

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN NAILIL MUNA**
Alamat Yayasan : Jalan Abdul Wahab No. 73 Rt. 002/05 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Depok
untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : **SMK INSAN MEDIKA**
Bidang Studi Keahlian : **KESEHATAN**
Program Studi Keahlian : **KEPERAWATAN**
Kompetensi Keahlian : **KEPERAWATAN (076)**
Alamat Sekolah : Jalan Abdul Wahab No. 73 Rt. 002/05 Kel. Sawangan Lama Kec. Sawangan Depok

dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
- Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa
- Bersedia tidak menahan ijazah
- Bersedia menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
- Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 11 Maret 2014

Wakil Walikota Depok
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok

IR. HERRY PANSILA, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth. :

- Walikota Depok
- Kepala Inspektorat Kota Depok
- Camat Setempat
- Lurah Setempat





**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4,
Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok, Jawa Barat, Telp./Fax. 021 - 29402287 <http://disdik.depok.go.id>

SURAT PENGUKUHAN

Nomor : 421.4/10/Disdik/2016

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan Pergub Nomor 51 Tahun 2015, tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, serta memperhatikan surat Yayasan Nainil Muna, Nomor : 482/SMK-IM/LL/III/2016, tanggal 11 Maret 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMK Insan Medika, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok mengukuhkan :

Nama Sekolah : **SMK INSAN MEDIKA**
NPSN : 69827638
Alamat : Jl. Abdul Wahab No. 73 Rt. 002 Rw. 005 Kec. Sawangan Kel. Sawangan
Nama Penyelenggara : Yayasan Yayasan Nainil Muna
Alamat : Jl. Abdul Wahab No. 73 Rt. 002 Rw. 005 Kec. Sawangan Kel. Sawangan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap **2 (dua) tahun** sekali;
3. Mendukung Pemerintah dalam Pendirian Unit Sekolah Baru Negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu sebanyak 20 % dari daya tampung siswa;
5. Bersedia tidak menahan ijazah.
6. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pengukuhan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
pada Tanggal : 22 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



HERRY PANSILA, M.Sc

Perdana Tk. I, IV/b

NIP. 196706011986121001

